

PERBAIKAN PERMOHONAN
173/PUU-XXIV/2026
Hari : Rabu
Tanggal : 17 Juni 2026
Jam : 10:20:39 WIB

# MUFIDZ LAW FIRM

COUNSELORS AT LAW



17-06-2026

Kepada Yth.,  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6  
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN
NO. 173 /PUU- XX - IV /2026
Hari : Rabu
Tanggal : 17 Juni 2026
Jam : 10:20:39 WIB

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenalkan kami, Muhammad Hafidz, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H., Ali Sumali Nugroho, S.H., S.Sos., Ronald Albet Napitupulu, S.H., M.H., Eep Ependi, S.H., dan Dikri Arahman, S.H., kesemuanya Advokat pada MUFIDZ LAW FIRM, yang beralamat di Perumnas Samesta Dramaga, Cluster Galunggung, Blok D14, No. 8, Desa Cimanggu 1, Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: mufidzlawfirm@gmail.com, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Mei 2026, bertindak untuk dan atas nama PT SEJIN SILICONE, diwakili oleh:

Nama : Jang Gun Sang  
Jabatan : Direktur  
Alamat



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), sebagaimana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Mei 2026, dalam Perkara Nomor 173/PUU-XXIV/2026.

Adapun alasan-alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Bukti P-1], yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801), yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Pasal 1 angka 3 PMK 7/2025:

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025:

Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

6. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengajukan pengujian materiil Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 [Bukti P-2], yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas muatan materi undang-undang, *in casu* norma Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang menguji permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025, yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 Setember 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya, maka untuk memenuhi kualifikasi agar Pemohon dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka terlebih dahulu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon sebagai badan hukum privat

- a. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, selanjutnya disebut UU 40/2007), yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

- b. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013, dihadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, didirikan suatu Perseroan Terbatas yang bernama PT. SEJIN SILICONE sebagaimana Akta Pendirian Nomor 26 bertanggal 17 Mei 2013 (selanjutnya disebut Akta 26/2013), yang telah disahkan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-30149.AH.01.01.Tahun 2013 bertanggal 4 Juni 2013 [Bukti P-3].

- c. Bahwa Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007, yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:
- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  - (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- d. Bahwa Pasal 12 ayat (1), serta ayat (2) huruf a dan huruf b Akta 26/2013, yang Pemohon kutip berbunyi:
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk ...
  2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;  
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- e. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2025, dihadapan NR Kania Nursanti, S.H., diangkat Ham Byongwoo sebagai Presiden Direktur dan Jang Gun Sang sebagai Direktur sesuai Akta Nomor 13 bertanggal 15 Agustus 2025 (selanjutnya disebut Akta 13/2025), yang telah dicatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0191311.AH.01.11.Tahun 2025 bertanggal 19 Agustus 2025 [Bukti P-4].
- f. Bahwa PT SEJIN SILICONE merupakan bagian SEJIN SILICONE Co., Ltd., berpusat di Republik Korea [vide huruf A angka 2 Akta 13/2025] yang memiliki aktifitas perdagangan di Indonesia, Vietnam, Amerika Serikat, Sri Lanka, dan Turki. Selain itu, Ham Byongwoo sebagai Presiden Direktur dalam menjalankan tugasnya berada di Republik Korea, karenanya berhalangan untuk dapat mewakili PT SEJIN SILICONE di Indonesia. Guna

menjalankan aktifitas usahanya, dengan berpedoman pada Akta 13/2025, telah diangkat organ perseroan lainnya yaitu Jang Gun Sang sebagai Direktur, yang berada di Indonesia sesuai dengan Ijin Tinggal Terbatas [Bukti P-5]. Dengan demikian, Jang Gun Sang sebagai Direktur memiliki kewenangan untuk mewakili PT SEJIN SILICONE baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk di Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007, jo. Pasal 12 ayat (1), serta ayat (2) huruf a dan huruf b Akta 26/2013, jo. Akta 13/2025.

- g. Bahwa atas uraian tersebut, setidaknya telah dapat dijelaskan bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat dapat menjadi pihak dalam mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 7/2025.

Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945

- h. Bahwa sebagai badan hukum privat yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pemohon memiliki harta benda dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Sehingga sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak milik dan kepastian hukum kepada seluruh subjek hukum tanpa diskriminasi. Sebab, dengan dimilikinya hak atas kepastian hukum dan perlindungan harta benda, maka akan menciptakan stabilitas serta keberlangsungan aktifitas Pemohon sebagai badan hukum privat.

Pemberian hak konstitusional kepada badan hukum privat, setidaknya juga telah pernah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 bertanggal 9 Oktober 2014, Nomor 19/PUU-XXII/2024 bertanggal 3 Januari 2025, dan Nomor 172/PUU-XXIII/2025 bertanggal 16 Maret 2026.

- i. Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- j. Bahwa atas uraian tersebut, setidaknya telah dapat dijelaskan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan mendapatkan perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

- k. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 392/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menyatakan PT. Universe Design Indonesia pailit dengan segala akibat hukumnya [Bukti P-6].
- l. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, Tim Kurator PT. Universe Design Indonesia menetapkan tagihan Pemohon dalam Daftar Piutang Tetap sebagai kreditor PT. Universe Design Indonesia sebesar Rp7.533.777.996,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) [Bukti P-7]. Dan selain kepada Pemohon, PT. Universe Design Indonesia juga memiliki utang kepada PT. Bank KEB Hana Indonesia sebagai kreditor pemegang hak tanggungan dengan tagihan piutang sebesar Rp13.981.118.305,11 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan belas ribu tiga ratus lima rupiah sebelas sen).
- m. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2025, Tim Kurator PT. Universe Design Indonesia melalui Surat Nomor 02/PAILIT-UDI/VII/2025 yang menetapkan harta pailit

PT. Universe Design Indonesia adalah hanya sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 12.049 m<sup>2</sup> atas nama PT. Universe Design Indonesia [Bukti P-8], yang berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp21.834.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) [Buktiderf P-9].

- n. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2025, Tim Kurator PT. Universe Design Indonesia mengumumkan masa *insolvensi* (keadaan tidak mampu membayar) terhitung sejak tanggal 8 Juli 2025 [Bukti P-10]. Kemudian pada tanggal 4 September 2025 yang masih dalam masa *insolvensi*, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, menyelenggarakan dan mengumumkan pemenang lelang terhadap agunan PT. Universe Design Indonesia berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 12.049 m<sup>2</sup>, adalah PT. Bank KEB Hana Indonesia melalui mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan nilai sebesar Rp14.260.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dimana di sisi lain PT. Bank KEB Hana Indonesia sekaligus juga sebagai pemohon lelang (penjual) yang menentukan harga limit lelang (harga jual).
- o. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan mekanisme AYDA atas harta pailit yang dilakukan oleh PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai kreditor separatis, telah menempatkan PT Bank KEB Hana Indonesia bertindak sebagai pemohon lelang sekaligus pemenang lelang. Penerapan mekanisme AYDA dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, telah menghasilkan nilai jual objek jaminan harta debitor pailit menjadi tidak kompetitif, bahkan berada jauh dibawah NJOP sebesar Rp21.834.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah). Meskipun tidak ada kewajiban mutlak untuk menyamai nilai lelang dengan NJOP, namun setidaknya harga limit yang ditetapkan harus mencerminkan nilai wajar agar tidak merugikan harta pailit serta kreditor lainnya, termasuk tagihan tagihan piutang Pemohon sebesar Rp7.533.777.996,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- p. Bahwa penetapan nilai limit lelang oleh PT. Bank KEB Hana Indonesia selaku pemohon lelang (Penjual) sebesar Rp14.260.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah), yang selanjutnya dengan harga tersebut dibeli kembali oleh PT. Bank KEB Hana Indonesia (Pembeli), secara rasional menandakan ada perputaran setoran uang lelang dari PT. Bank KEB Hana Indonesia sebagai Pembeli ke KPKNL Purwakarta, dan kemudian KPKNL Purwakarta menyetorkan kembali hasil bersih lelang (setelah dikurangi bea lelang) ke PT. Bank KEB Hana Indonesia selaku Pembeli sekaligus sebagai Pemohon lelang dan Penjual. Namun kondisi yang demikian bagi Pemohon, telah membuktikan bahwa tindakan PT. Bank KEB Hana Indonesia yang menerapkan mekanisme AYDA, hanya diperuntukkan menyelamatkan piutangnya yang berpotensi akan hilang atau tergerus oleh proses kepailitan yang tujuannya adalah membereskan seluruh tagihan kreditor dan bukan hanya kreditor separatis semata.

Setelah PT. Bank KEB Hana Indonesia menerima hasil bersih lelang dari KPKNL Purwakarta, PT. Bank KEB Hana Indonesia kembali melakukan pendaftaran atas kekurangan sisa tagihan piutang dengan sifat tagihan konkuren kepada Tim Kurator senilai Rp. 362.848.305,11 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah koma sebelas sen). Dengan masuknya sisa tagihan piutang tersebut, maka PT. Bank KEB Hana Indonesia kembali memiliki kemungkinan perolehan pembayaran atas sisa tagihan piutang, yang akan mengurangi porsi pembagian bagi Pemohon sebagai kreditor konkuren. Perbuatan PT. Bank KEB Hana Indonesia dengan mekanisme AYDA dalam proses kepailitan, berakibat merugikan hak Pemohon dan hanya memberikan keuntungan sepihak, yang bertentangan dengan asas *pari passu pro rata parte*.

Selain itu, kendati penetapan limit harga lelang harus sesuai dengan hasil laporan penilaian (*appraisal*) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka dengan tindakan PT. Bank KEB Hana Indonesia maupun KPKNL Purwakarta yang tidak memberikan salinan *appraisal* dan risalah lelang kepada Tim Kurator, menimbulkan permasalahan hukum, yakni apakah KJPP yang ditunjuk oleh PT. Bank KEB Hana Indonesia untuk menilai objek lelang harta

debitor pailit yang menjadi agunan adalah KJPP yang sudah disumpah oleh Pengadilan Niaga? Atau KJPP yang biasa digunakan oleh PT. Bank KEB Hana Indonesia untuk menilai aset jaminannya? Hal ini menjadi persoalan bagi Pemohon, karena telah ternyata penetapan nilai limit objek jaminan yang ditetapkan PT. Bank KEB Hana Indonesia memiliki sarat kepentingan, karena nilai yang ditetapkan berada jauh dari NJOP sebagai salah satu parameter dalam menetapkan kewajaran nilai ekonomis. Dan patut diduga bahwa penetapan harga limit lelang oleh PT. Bank KEB Hana Indonesia, bukan hanya untuk melindungi tagihan piutangnya semata, tetapi juga untuk memenuhi syarat permohonan lelang, serta untuk meminimalisir bea lelang sebesar 2% dan pajak penghasilan (Pph) sebesar 2,5 % dari harga lelang terbentuk.

- q. Bahwa atas uraian tersebut, setidaknya telah dapat dijelaskan bahwa tidak dikecualikannya pengaturan mekanisme AYDA dalam Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004, telah merugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak atas kepastian hukum yang adil dalam mendapatkan perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki, sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual

- r. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bersifat spesifik karena dialami secara langsung oleh Pemohon sebagai kreditor dari debitor yang secara hukum telah dinyatakan pailit, akibat tidak adanya pengecualian pengaturan mekanisme AYDA dalam Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004.
- s. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bersifat aktual karena menimbulkan beralihnya hak atas aset, hilangnya penguasaan terhadap harta benda, serta berkurangnya nilai ekonomis kekayaan Pemohon, akibat tidak adanya pengecualian pengaturan mekanisme AYDA dalam Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004.

- t. Bahwa atas uraian tersebut, setidaknya telah dapat dijelaskan bahwa kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bersifat spesifik dan aktual.

Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

- u. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon berupa hak atas kepastian hukum yang adil dan mendapatkan perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki, merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- v. Bahwa Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004, telah memberikan hak kepada kreditor pemegang hak tanggungan untuk dapat mengeksekusi haknya dalam masa *insolvensi* seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- w. Bahwa tidak dikecualikannya pengaturan mekanisme AYDA (dimana pemegang hak tanggungan berada dalam posisi sebagai kreditor sekaligus sebagai peserta lelang) dalam mengeksekusi hak tanggungannya pada masa *insolvensi*, telah tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap kewajaran harga dan mekanisme keberatan, sehingga berdampak pada berkurang bahkan hilangnya nilai harta benda yang dimiliki Pemohon karena tidak terpenuhinya pembayaran piutang.
- x. Bahwa atas uraian tersebut, setidaknya telah dapat dijelaskan bahwa kerugian konstitusional Pemohon berupa hak atas kepastian hukum yang adil dalam mendapatkan perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki, memiliki hubungan sebab akibat dengan keberlakuan norma dalam Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004, yang tidak mengecualikan mekanisme AYDA.

Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi

- y. Bahwa apabila kreditor pemegang hak tanggungan saat mengeksekusi haknya (dalam masa *insolvensi*) adalah tidak melalui mekanisme AYDA, maka dapat terbentuk nilai lelang yang wajar (*fair value*) dan kompetitif,

serta berkeadilan. Sehingga Pemohon memperoleh kepastian hukum yang adil, serta perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki.

- z. Bahwa atas uraian tersebut, setidaknya telah dapat dijelaskan bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, tidak akan terjadi lagi.
5. Bahwa Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 telah pernah dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi, dalam Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008 yang telah diputus pada tanggal 6 Mei 2008, dan Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008 yang telah diputus pada tanggal 23 Oktober 2008. Oleh karena itu, maka terlebih dahulu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 60 UU MK, yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  - b. Bahwa Pasal 72 PMK 7/2025, yang selengkapnya Pemohon kutip berbunyi:
    - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
    - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
  - c. Bahwa pengujian konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 dalam Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008 adalah terhadap Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan permohonan yang pada pokoknya mempersoalkan terbaikannya hak-hak pekerja atas upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang mengalami pailit, karena tidak menempatkan upah pekerja sebagai kreditor yang diistimewakan.
  - d. Bahwa pengujian konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 dalam Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008 adalah terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan permohonan yang pada pokoknya mempersoalkan perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait dengan pembayaran dalam kepailitan antara kreditor

separatis dan buruh. Bagi kreditor separatis, pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya dengan hipotek, agunan, fidusia, gadai, dan hak tanggungan. Bagi buruh, selaku kreditor preferen khusus, kedudukannya berada di bawah kreditor separatis, sehingga jikalau seluruh harta debitor telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis, hal tersebut dapat berakibat buruh tidak memperoleh apapun.

- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/PUU-VI/2008 bertanggal 6 Mei 2008, amarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Oktober 2008, amarnya menyatakan permohonan ditolak.
- f. Bahwa apabila disandingkan antara permohonan dalam perkara *a quo*, dengan permohonan dalam Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008 yang telah diputus tanggal 6 Mei 2008, yang sama-sama menguji konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004, namun terdapat dasar pengujian yang berbeda. Permohonan dalam Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008 menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan permohonan dalam perkara *a quo*, menggunakan dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- g. Bahwa demikian pula apabila hendak disandingkan antara permohonan dalam perkara *a quo*, dengan permohonan dalam Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008, yang telah diputus pada tanggal 23 Oktober 2008, yang sama-sama menguji konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004, namun terdapat alasan permohonan yang berbeda. Permohonan dalam perkara *a quo*, mendasarkan permohonannya sepanjang tidak adanya pengecualian mekanisme AYDA dalam eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditor pemegang hak tanggungan pada masa *insolvensi*. Sedangkan permohonan dalam Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008, mempersoalkan perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait dengan pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dan buruh. Bagi kreditor separatis, pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya

dengan hipotek, agunan, fidusia, gadai, dan hak tanggungan. Bagi buruh, selaku kreditor preferen khusus, kedudukannya berada di bawah kreditor separatis, sehingga jikalau seluruh harta debitor telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis, hal tersebut dapat berakibat buruh tidak memperoleh apapun.

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, memiliki dasar pengujian berbeda dengan Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008 yang telah diputus pada tanggal 6 Mei 2008, dan terdapat alasan permohonan yang berbeda dengan Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008 yang telah diputus pada tanggal 23 Oktober 2008.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, serta permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa kepailitan merupakan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sejak putusan pernyataan pailit, debitor kehilangan hak penguasaan dan pengelolaan harta debitor pailit. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan kolektif kreditor, serta mencegah tindakan debitor yang merugikan. Penjelasan UU 37/2004, mengkalisifikasikan kreditor ke dalam tiga jenis menurut hak tagihnya, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kreditor separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan yang tetap berwenang mengeksekusi objek jaminannya; kreditor preferen adalah pihak yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan kreditor konkuren adalah pihak tanpa hak jaminan atau hak istimewa, yang pelunasannya dilakukan setelah kreditor separatis dan preferen terpenuhi.

2. Bahwa kreditor separatis diberikan kedudukan istimewa (*privileged position*), untuk dapat mengeksekusi objek debitor yang dijaminan dalam bentuk gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya, tanpa harus tunduk sepenuhnya pada mekanisme pembagian harta pailit. Pengaturan tersebut, ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004, yang menyatakan, “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Namun, meskipun kreditor separatis diberi hak mengeksekusi objek yang dijaminan, pelaksanaannya dibatasi, diatur, dan diawasi oleh Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UU 37/2004. Berkenaan dengan pengaturan hak kreditor separatis dimaksud, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025 bertanggal 25 Mei 2026, menyatakan:

[3.13] .... Berkenaan dengan fakta hukum tersebut di atas, persoalan yang timbul kemudian adalah berkaitan dengan akibat hukum dari adanya insolvensi tersebut, yaitu sejak kapan hitungan waktu bagi para pihak yang berkepentingan, misalnya para kreditor untuk dapat memperoleh hak-haknya, khususnya bagi kreditor separatis yang memiliki waktu terbatas untuk menjual barang jaminan yang hanya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi dan barang jaminan harus diserahkan kepada kurator untuk dijual di muka umum jika tidak terjual dalam tenggang waktu tersebut [vide Pasal 59 ayat (1) UU 37/2004]. Sementara itu, secara faktual pernyataan keadaan insolvensi yang dipersyaratkan adanya kewajiban pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi yang harus dinyatakan secara tegas oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor, hal a quo berkaitan dengan Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 291 UU 37/2004. Berkenaan dengan hal tersebut, jika fakta hukum dimaksud dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 yang menyatakan putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor secara langsung berada dalam keadaan insolvensi, menurut Mahkamah hal ini menimbulkan persoalan konstitusionalitas berkaitan dengan Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004. Sebab, di satu sisi Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 menegaskan putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor langsung dalam keadaan insolvensi, sementara itu, pernyataan keadaan insolvensi harus dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan harus dituangkan dalam bentuk berita acara yang merupakan

syarat fundamental adanya keadaan insolvensi terhadap harta debitor pailit, di mana hal tersebut secara yuridis sebagai bukti adanya kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan serta untuk memenuhi fungsi publisitas. Artinya, putusan pernyataan debitor pailit tidak serta merta harta pailit debitor dalam keadaan insolvensi, namun masih harus ada tindakan hukum oleh hakim pengawas dalam forum rapat kreditor, sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum demikian akan berakibat dapat dirugikannya hak-hak para pihak yang terdampak oleh adanya putusan pernyataan pailit terhadap debitor pailit dalam keadaan insolvensi, khususnya pihak yang dibatasi oleh tenggang waktu tertentu/terbatas dalam menggunakan haknya, yaitu kreditor separatis sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas.

Dengan demikian, kedudukan istimewa (*privileged position*) yang diberikan kepada kreditor separatis untuk dapat mengeksekusi (menjual) objek yang dijamin, hanya dapat dilaksanakan oleh kreditor separatis setelah hakim pengawas pada rapat kreditor menyatakan harta pailit debitor berada dalam keadaan insolvensi yang dituangkan ke dalam sebuah berita acara.

3. Bahwa salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan eksekusi harta pailit debitor adalah bahwa objek jaminan harus dijual dengan nilai yang wajar (*fair value*) dan kompetitif. Karena hasil penjualan harta pailit debitor tidak hanya berkaitan dengan kepentingan kreditor separatis, tetapi juga menyangkut hak kreditor lainnya. Apabila harta pailit debitor dijual dengan harga rendah, maka terdapat risiko bahwa nilai aset debitor tidak terealisasi secara optimal, sehingga menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Oleh sebab itu, mekanisme lelang tidak hanya sekedar dilaksanakan secara terbuka, tetapi juga kompetitif agar harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan nilai pasar yang layak (*fair market value*), objektif dan berkeadilan. Semakin banyak peserta lelang yang memperoleh akses informasi dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelelangan, maka semakin besar kemungkinan harga dari harta pailit debitor mencapai nilai ekonomi tertinggi (*maximum economic value*). Konsep yang demikian, berakar pada tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*), agar para kreditor dari debitor pailit memperoleh hak-haknya. Selain itu, pelaksanaan lelang harta debitor pailit dengan nilai wajar juga penting untuk menghindari tuduhan perbuatan

melawan hukum (*abuse of rights*). Dalam batas penalaran yang wajar, pelaksanaan lelang harta debitor pailit dengan nilai pasar yang layak dan kompetitif, mencerminkan penerapan asas keadilan sosial dalam hubungan antara kreditor dan debitor. Walaupun debitor mengalami insolvensi, debitor tetap memiliki hak atas perlindungan terhadap nilai ekonomis kekayaannya. Oleh sebab itu, dapat dimaknai bahwa hukum kepailitan tidak memberikan legitimasi kepada siapapun guna memperoleh keuntungan berlebih melalui penjualan aset di bawah harga pasar. Sebaliknya, keberadaan hukum kepailitan berupaya menciptakan keseimbangan antara kreditor hak pemegang jaminan kebendaan untuk memperoleh pelunasan, dan hak kreditor lainnya untuk memperoleh perlakuan yang adil. Bahkan meskipun kreditor konkuren bukanlah pihak yang diberi hak jaminan atau hak istimewa, hakim pengawas diwajibkan untuk menetapkan bagiannya [*vide* Pasal 189 ayat (3) UU 37/2004].

4. Bahwa pelaksanaan eksekusi harta pailit debitor yang telah menjadi jaminan bagi kreditor separatis, secara praktik dilakukan dengan mekanisme melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan lelang umum. Kedua cara tersebut sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yakni memperoleh nilai ekonomis tertinggi dari objek jaminan untuk pelunasan piutang kreditor. Mekanisme AYDA setidaknya berpedoman pada ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU 10/2008), yang menyatakan, “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”. Dimana ketentuan tersebut, juga ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (15) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya disebut POJK 40/2019), yang menyatakan, “Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA

adalah Aset yang diperoleh Bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank”.

5. Bahwa apabila disandingkan antara norma dalam ketentuan Pasal 12A ayat (1) UU 10/2008 dengan Pasal 1 ayat (15) POJK 40/2009, maka secara gramatikal dapat diartikan bahwa debitur yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, maka persyaratan bagi bank untuk dapat membeli sebagian atau seluruh agunannya, adalah melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan; atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan.
6. Bahwa apabila mekanisme AYDA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 1 ayat (15) POJK 40/2009, diterapkan oleh bank kepada debitur yang telah dinyatakan pailit, maka kedudukan bank berada dalam posisi ganda yang sangat dominan, ia sebagai kreditor sekaligus sebagai peserta lelang, yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Sebab di satu sisi, bank merupakan kreditor yang memiliki kepentingan untuk memperoleh pelunasan piutang terhadap agunan yang merupakan harta pailit. Dan di sisi lain, bank juga berperan sebagai pihak yang menguasai objek agunan dan menentukan berbagai aspek dalam proses pelepasan aset, termasuk penilaian harga, waktu penjualan, pemilihan mekanisme lelang, serta koordinasi dengan pihak penilai dan balai lelang. Kedua posisi dominan yang saling berkelindan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan antara bank dengan debitur maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap objek agunan.

Benturan kepentingan terjadi ketika suatu pihak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingannya sendiri, sehingga berpotensi mengurangi objektivitas dan independensi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam mekanisme AYDA, bank memiliki kepentingan langsung untuk segera menutup kredit bermasalah

dan memperbaiki rasio *non-performing loan* (NPL). Kepentingan tersebut dapat mendorong bank untuk lebih mengutamakan percepatan penjualan agunan dibandingkan mempertimbangkan perlindungan terhadap nilai ekonomi agunan milik debitur, yang berdampak pada hak ekonomi pihak lain yang berkepentingan terhadap objek agunan. Selain menimbulkan persoalan *conflict of interest*, mekanisme AYDA dalam masa kepailitan juga amat berpotensi mengurangi harta pailit yang digunakan untuk memenuhi hak para kreditor secara tertib sesuai dengan peringkatnya berdasarkan prinsip *fairness among creditors*. Jika kreditor separatis menjual harta debitur pailit yang menjadi agunan dengan harga yang terlalu rendah atau melalui mekanisme yang tidak kompetitif, maka nilai kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar para kreditor menjadi berkurang. Oleh sebab itu, penerapan mekanisme AYDA setelah debitur dinyatakan pailit bertentangan dengan prinsip *asset value maximization*, akibat tidak dilakukan melalui pasar terbuka, tidak menghasilkan harga tertinggi, dan tidak melibatkan kompetisi antar pembeli.

7. Bahwa dengan merujuk pada persyaratan mekanisme AYDA yang ditetapkan oleh Pasal 12A ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 1 ayat (15) POJK 40/2009, pembelian oleh bank terhadap sebagian atau seluruh agunan adalah melalui pelelangan maupun di luar pelelangan yang didasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan; atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. Persyaratan dimaksud bermakna mekanisme AYDA haruslah didasarkan penyerahan secara sukarela (*rechtstitel*), atau didasarkan pada kuasa jual dari pemilik agunan (*levering*). Dalam hal mekanisme AYDA dilakukan sebelum debitur dinyatakan pailit, maka debitur memiliki hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, sehingga debitur dapat melakukan perbuatan hukum atas penguasaan dan pengurusan kekayaannya tersebut. Namun kondisi demikian menjadi sebaliknya, apabila debitur telah dinyatakan pailit maka debitur telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit mencakup hak untuk melakukan perbuatan hukum atas penguasaan dan pengurusan kekayaannya sesuai Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004, yang menyatakan, "Debitur demi hukum kehilangan

haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan". Dengan demikian, mekanisme AYDA setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, menjadi tidak tepat jika diterapkan setelah debitor dinyatakan pailit dan kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum atas penguasaan serta pengurusan harta kekayaannya.

8. Bahwa mekanisme AYDA bukanlah sebagai peralihan hak, karenanya bank tidak diperbolehkan memiliki agunan dari harta debitor yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali [*vide* Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU 10/2008]. Dengan tidak dikecualikannya mekanisme AYDA setelah debitor dinyatakan pailit, dalam praktiknya telah menimbulkan permasalahan hukum. Sepanjang apakah objek jaminan yang telah ditetapkan sebagai harta debitor pailit masih termasuk boedel pailit, dan/atau apakah telah terjadi peralihan hak objek jaminan yang telah ditetapkan sebagai harta debitor pailit secara sempurna menjadi milik pemenang lelang yang sekaligus sebagai kreditor separatis. Lalu siapa yang berwenang menguasai harta debitor pailit yang menjadi objek jaminan, dan apakah objek jaminan yang telah ditetapkan sebagai boedel pailit masih tetap menjadi harta debitor pailit jika tidak berhasil dijual kepada pihak ketiga oleh kreditor separatis. Ihtwal demikian telah terjadi diantaranya dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Sby tertanggal 11 September 2024 [Bukti P-11], dan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 187 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 tertanggal 13 Maret 2025 [Bukti P-12].
9. Bahwa AYDA bukanlah sebagai alas hak (*title transfer instrument*) yang berdiri sendiri, melainkan status hukum aset yang diperoleh bank berdasarkan penyerahan sukarela atau pelaksanaan kuasa menjual yang berasal dari pemilik agunan (debitor). Namun sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004, debitor demi hukum kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta pailit. Sementara itu, Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 memberikan hak kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tanpa menjelaskan

apakah hak tersebut mencakup penggunaan mekanisme AYDA yang secara faktual memerlukan tindakan hukum dari debitor sebagai pemilik agunan. Keadaan hubungan kedua norma yang demikian, menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan AYDA setelah putusan pailit diucapkan. Ketidakjelasan persoalan di atas, juga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kreditor, kurator, debitor, dan pihak ketiga. Sehingga ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004, telah mengandung ketidakjelasan norma (*vagueness*) dan konflik norma internal yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

10. Bahwa kreditor separatis, sesungguhnya tetap dapat mengeksekusi haknya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004, meski tanpa harus melalui mekanisme AYDA. Yaitu dengan melakukan lelang *parate eksekusi* yang terbuka, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang bukan untuk dirinya sendiri melainkan kepada pihak lain sebagai peserta lelang. Dengan mekanisme lelang yang demikian, maka nilai jual agunan yang termasuk bukan hanya akan mendapatkan nilai lelang yang wajar (*fair value*), tetapi juga berkeadilan. Walaupun kreditor separatis dalam mengeksekusi haknya tanpa harus melalui mekanisme AYDA, namun kedudukannya tetap sebagai kreditor yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan agunan yang termasuk sebagai harta debitor pailit.

Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 181/PUU-XXIII/2025 bertanggal 25 Mei 2026, sepanjang pelaksanaan bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi objek jaminannya setelah hakim pengawas pada rapat kreditor menyatakan harta pailit debitor berada dalam keadaan insolvensi, maka dapat dipahami bahwa kreditor separatis tidak hanya memiliki waktu 2 (dua) bulan untuk menjual objek jaminannya, melainkan terdapat rentang waktu yang lebih dari 2 (dua) bulan untuk melakukan persiapan eksekusi atas objek jaminannya yang telah ditetapkan sebagai harta debitor pailit, terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hingga hakim pengawas menyatakan harta pailit debitor berada dalam keadaan insolvensi.

11. Bahwa berdasarkan dalil uraian-uraian di atas, norma dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, selain melalui mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, adalah permohonan yang berdasar, dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan amar:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, selain melalui mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan pada permohonan *a quo* ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.


Demikian perbaikan permohonan ini Pemohon sampaikan, diucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon

Kuasa Hukum



Muhammad Hafidz, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H.




Ali Sumali Nugroho, S.H., S.Sos.



Ronald Albet Napitupulu, S.H., M.H.



Eep Ependi, S.H.



Dikri Arahman, S.H.